



PT EVER SHINE TEX Tbk  
("Perseroan")

**PEMANGGILAN  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN  
DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**

Direksi Perseroan dengan ini mengundang para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB"), keduanya disebut "Rapat" yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 12 Agustus 2021  
Waktu : 11.00 WIB – Selesai  
Tempat : Hotel Ibis Styles Jakarta Tanah Abang  
Ruang Sirkonduksi 1 Lt. 3  
Jl. H. Fachrudin No. 22, Kampung Bali, Tanah Abang  
Jakarta 10250

**Mata Acara Rapat :**

**RUPST:**

1. Persetujuan atas Laporan Direksi mengenai jalannya pengurusan Perseroan dan hasil-hasil yang telah dicapai selama tahun buku 2020, termasuk Laporan Pelaksanaan tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama tahun buku 2020 dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2020.
2. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku 2020.
3. Penetapan Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.
4. Penunjukan akuntan publik independen untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

**RUPSLB:**

1. Persetujuan perubahan anggaran dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan POJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan peraturan lain yang terkait.

**Penjelasan Mata Acara RUPST:**

Mata Acara Rapat ke-1 sampai dengan Mata Acara Rapat ke-4 Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan merupakan agenda yang rutin diadakan dalam RUPS Tahunan Perseroan sesuai ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

**Penjelasan Mata Acara RUPSLB:**

Untuk mata acara RUPSLB merupakan perubahan terhadap anggaran dasar Perseroan disesuaikan dengan POJK No. 16/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka juncto POJK No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.

**Catatan:**

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan khusus kepada para pemegang saham, karena Pemanggilan ini berlaku sebagai undangan resmi. Pemanggilan ini dapat dilihat juga di laman situs Perseroan (<https://www.evershinetex.com>) dan aplikasi eASY.KSEI.
2. Bahan-bahan terkait mata acara Rapat tersedia di kantor Perseroan sejak tanggal dilakukannya Pemanggilan pada hari Rabu, tanggal 21 Juli 2021 sampai dengan Rapat diselenggarakan pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021, sesuai Informasi Perseroan di atas.
3. Setiap pemegang saham yang menghadiri Rapat adalah para pemegang saham yang namanya tercatat di Daftar Pemegang Saham Perseroan pada penutupan jam perdagangan Bursa Efek Jakarta, tanggal 19 Juli 2021.
4. Keikutsertaan pemegang saham dalam Rapat, dapat dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
  - a. hadir dalam Rapat secara fisik; atau
  - b. hadir dalam Rapat secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI.
5. Pemegang saham yang dapat hadir langsung secara elektronik sebagaimana disebutkan pada butir 4 huruf b adalah pemegang saham individu lokal yang sahnya disampaikan dalam penitipan kolektif KSEI.
6. Untuk menggunakan aplikasi eASY.KSEI, pemegang saham dapat mengakses menu eASY.KSEI, submenu Login eASY.KSEI yang berada pada fasilitas AKSes (<https://akses.ksei.co.id>).
7. Sebelum menentukan keikutsertaan dalam Rapat, pemegang saham wajib membaca ketentuan yang disampaikan melalui pemanggilan ini serta ketentuan lainnya terkait pelaksanaan Rapat berdasarkan kewenangan yang ditetapkan oleh setiap Perseroan. Ketentuan lainnya dapat dilihat melalui lampiran dokumen pada fitur "Meeting Info" pada aplikasi eASY.KSEI dan/atau pemanggilan Rapat yang terdapat pada laman situs Perseroan terkait. Perseroan berhak untuk menentukan persyaratan lain sehubungan dengan keikutsertaan pemegang saham atau penerima kuasanya yang akan hadir dalam Rapat secara fisik.
8. Bagi pemegang saham yang akan hadir dalam Rapat secara fisik atau pemegang saham yang akan menggunakan hak suaranya melalui aplikasi eASY.KSEI, dapat menginformasikan kehadirannya atau mengikutinya, dan/atau menyampaikan pilihan suaranya ke dalam aplikasi eASY.KSEI.
9. Batas waktu untuk memberikan deklarasi kehadiran atau kuasa dan suara dalam aplikasi eASY.KSEI adalah pukul 12.00 WIB pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat.
10. Sebelum memasuki ruang Rapat, pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat secara fisik diwajibkan untuk mengisi daftar hadir dengan memperlihatkan bukti identitas diri yang asli.
11. Bagi pemegang saham yang akan hadir atau memberikan kuasa secara elektronik ke dalam Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI wajib memperhatikan hal-hal berikut:
  - a. Mekanisme Kehadiran Pemegang Saham via e-RUPS
    - i. Bagi Pemegang Saham yang akan mengikuti Rapat dengan menggunakan modul e-RUPS dan e-Voting pada aplikasi eASY.KSEI, wajib mendaftarkan diri pada H-1 Rapat melalui [www.akses.ksei.co.id](https://akses.ksei.co.id).
    - ii. Pemegang Saham dan Penerima Kuasa menerima e-mail pemberitahuan 1 hari sebelum pelaksanaan RUPS via *webinar*;
    - iii. Pemegang Saham dan Penerima Kuasa wajib memiliki akun dalam AKSes untuk dapat mengakses tautan Rapat;
    - iv. Tautan *webinar* dapat dijangkau melalui AKSes Web dan AKSes Mobile;
    - v. Pada hari H, Pemegang Saham yang akan mengikuti Rapat dengan menggunakan modul e-RUPS dan e-Voting harus melakukan *self registration* secara elektronik di eASY.KSEI melalui [www.akses.ksei.co.id](https://akses.ksei.co.id)
  - b. Proses Registrasi
    - i. Pemegang saham tipe individu lokal yang belum memberikan deklarasi kehadiran atau kuasa dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir 9 dan ingin menghadiri Rapat secara elektronik maka wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.
    - ii. Pemegang saham tipe individu lokal yang telah memberikan deklarasi kehadiran tetapi belum memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) mata acara Rapat dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir 9 dan ingin menghadiri Rapat secara elektronik maka wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.
    - iii. Pemegang saham yang telah memberikan kuasa kepada penerima kuasa yang diwakili oleh Perseroan (*Independent Representative*) atau *Individual Representative* tetapi pemegang saham belum memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) mata acara Rapat dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir 9, maka penerima kuasa yang mewakili pemegang saham wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.
    - iv. Pemegang saham yang telah memberikan kuasa kepada penerima kuasa partisipan/intermediary (Bank Kustodian atau Perusahaan Efek) dan telah memberikan pilihan suara dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir 9, maka pemegang saham atau penerima kuasa tidak perlu melakukan registrasi kehadiran secara elektronik untuk melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.
    - v. Pemegang saham yang telah memberikan deklarasi kehadiran atau memberikan kuasa kepada penerima kuasa yang disediakan oleh Perseroan (*Independent Representative*) atau *Individual Representative* dan telah memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) atau ke seluruh mata acara Rapat dalam aplikasi eASY.KSEI paling lambat hingga batas waktu pada butir 9, maka pemegang saham atau penerima kuasa tidak perlu melakukan registrasi kehadiran secara elektronik untuk melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat. Kepemilikan saham akan otomatis diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran dan pilihan suara yang telah diberikan akan otomatis diperhitungkan dalam penghitungan suara Rapat.
    - vi. Keterlambatan atau kegagalan dalam proses registrasi secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam angka i – iv dengan alasan apapun akan mengakibatkan pemegang saham atau penerima kuasanya tidak dapat menghadiri Rapat secara elektronik, serta kepemilikan sahnya tidak diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran dalam Rapat.
  - c. Proses Penyampaian Pertanyaan dan/atau Pendapat Secara Elektronik
    - i. Pemegang saham atau penerima kuasa memiliki 3 (tiga) kali kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat pada setiap sesi diskusi per mata acara Rapat. Pertanyaan dan/atau pendapat per mata acara Rapat dapat disampaikan secara tertulis oleh pemegang saham atau penerima kuasa dengan menggunakan fitur *chat* pada kolom "Electronic Opinions" yang tersedia dalam layar E-Meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI. Pemberian pertanyaan dan/atau pendapat dapat dilakukan selama status pelaksanaan Rapat pada kolom "General Meeting Flow Text" adalah "Discussion started for agenda item no [ ]".
    - ii. Penentuan mekanisme pelaksanaan diskusi per mata acara Rapat secara tertulis melalui layar E-Meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI merupakan kewenangan bagi setiap Perseroan dan hal tersebut akan dituangkan Perseroan dalam Tata Tertib Pelaksanaan Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI.
    - iii. Bagi penerima kuasa yang hadir secara elektronik dan akan menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat pemegang saham selama sesi diskusi per mata acara Rapat berlangsung, maka diwajibkan untuk menuliskan nama pemegang saham dan besar kepemilikan sahnya lalu diikuti dengan pertanyaan atau pendapat terkait.
  - d. Proses Pemungutan Suara/Voting
    - i. Proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung di aplikasi eASY.KSEI pada menu E-Meeting Hall, sub menu Live Broadcasting.
    - ii. Pemegang saham yang hadir sendiri atau diwakili penerima kuasanya namun belum memberikan pilihan suara pada mata acara Rapat sebagaimana dimaksud pada butir 11 huruf a angka i – iii, maka pemegang saham atau penerima kuasa memiliki kesempatan untuk menyampaikan pilihan suaranya selama masa pemungutan suara melalui layar E-Meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI dibuka oleh Perseroan. Ketika masa pemungutan suara secara elektronik per mata acara Rapat dimulai, sistem secara otomatis menjalankan waktu pemungutan suara (*voting time*) dengan menghitung mundur maksimum selama 5 (lima) menit. Selama proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung akan terlihat status "Voting for agenda item no [ ] has started" pada kolom "General Meeting Flow Text". Apabila pemegang saham atau penerima kuasanya tidak memberikan pilihan suara untuk mata acara Rapat tertentu hingga status pelaksanaan Rapat yang terdapat pada kolom "General Meeting Flow Text" berubah menjadi "Voting for agenda item no [ ] has ended", maka akan dianggap memberikan suara Abstain untuk mata acara Rapat yang bersangkutan.
    - iii. *Voting time* selama proses pemungutan suara secara elektronik merupakan waktu standar yang ditetapkan pada aplikasi eASY.KSEI. Setiap Perseroan dapat menetapkan kebijakan waktu pemungutan suara langsung secara elektronik per mata acara dalam Rapat (dengan waktu maksimum adalah 5 (lima) menit per mata acara Rapat) dan akan dituangkan dalam Tata Tertib Pelaksanaan Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI.
  - e. Penayangan Sajian Langsung Pelaksanaan Rapat
    - i. Pemegang saham atau penerima kuasanya yang telah terdaftar di aplikasi eASY.KSEI paling lambat hingga batas waktu pada butir 9 dapat menyaksikan pelaksanaan Rapat yang sedang berlangsung melalui *webinar* Zoom dengan mengakses menu eASY.KSEI, submenu Tayangan RUPS yang berada pada fasilitas AKSes (<https://akses.ksei.co.id>).
    - ii. Tayangan RUPS memiliki kapasitas hingga 500 peserta, di mana kehadiran tiap peserta akan ditentukan berdasarkan *first come first serve basis*. Bagi pemegang saham atau penerima kuasanya yang tidak mendapatkan kesempatan untuk menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS tetap dianggap sah hadir secara elektronik serta kepemilikan saham dan pilihan suaranya diperhitungkan dalam Rapat, sepanjang telah terdaftar dalam aplikasi eASY.KSEI sebagaimana ketentuan pada butir 11 huruf a angka i – v.
    - iii. Pemegang saham atau penerima kuasanya yang hanya menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS namun tidak terregistrasi hadir secara elektronik pada aplikasi eASY.KSEI sesuai ketentuan pada butir 11 huruf a angka i – v, maka kehadiran pemegang saham atau penerima kuasanya tersebut dianggap tidak sah serta tidak akan masuk dalam perhitungan kuorum kehadiran Rapat.
    - iv. Pemegang saham atau penerima kuasanya yang ingin mengajukan pertanyaan atau pendapat per mata acara Rapat berlangsung, Apabila Perseroan mengizinkan dengan mengaktifkan fitur *allow to talk*, maka pemegang saham atau penerima kuasa dapat menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat dengan berbicara langsung. Penentuan mekanisme pelaksanaan diskusi per mata acara Rapat menggunakan fitur *allow to talk* yang terdapat dalam Tayangan RUPS merupakan kewenangan setiap Perseroan dan hal tersebut akan dituangkan Perseroan dalam Tata Tertib Pelaksanaan Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI.
    - v. Untuk mendapatkan pengalaman terbaik dalam menggunakan aplikasi eASY.KSEI dan/atau Tayangan RUPS, pemegang saham atau penerima kuasanya disarankan menggunakan peramban (*browser*) Mozilla Firefox.

**PENCEGAHAN PENYEBARAN VIRUS COVID-19**

Sesuai dengan peraturan yang berlaku dan sebagai langkah pencegahan penyebaran risiko penularan virus COVID-19

1. Bagi Pemegang Saham atau Kuasanya yang akan tetap hadir secara fisik dalam Rapat:
  - a. Diwajibkan mengikuti keseluruhan protokol keamanan dan kesehatan sebagai berikut:
    - Wajib membawa hasil pemeriksaan swab antigen atau PCR maksimal 1x24 jam.
    - Menggunakan masker medis.
    - Mengikuti prosedur pemeriksaan kesehatan, seperti pemeriksaan suhu tubuh baik yang akan dilakukan oleh Perseroan maupun manajemen gedung tempat penyelenggaraan Rapat.
    - Menerapkan jaga jarak/physical distancing sesuai arahan Perseroan dan manajemen gedung tempat penyelenggaraan Rapat.
  - b. Perseroan berhak dan berwenang melarang Pemegang Saham atau Kuasanya untuk menghadiri atau berada dalam ruang Rapat apabila Pemegang Saham atau Kuasanya tidak mematuhi seluruh protokol keamanan dan kesehatan di atas.
  - c. Perseroan akan mengatur agar kuota kehadiran fisik Pemegang Saham di dalam ruangan Rapat sesuai dengan prinsip first come first served tidak melebihi 20 (dua puluh) orang. Jumlah peserta Rapat tersebut sudah termasuk dengan kehadiran Dewan Komisaris dan Direksi, Notaris, Biro Administrasi Efek, Kantor Akuntan Publik, Pemegang saham dan Kuasa Pemegang saham serta Petugas Rapat.

Jakarta, 21 Juli 2021  
PT EVER SHINE TEX Tbk  
DIREKSI

HARIAN EKONOMI NERACA RABU, 21 JULI 2021